



**PUTUSAN**

**Nomor 53/Pid.B/2021/PN NgB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama lengkap : **Abdul Rahman bin Sarbono**;  
Tempat lahir : Kotawaringin Barat;  
Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun/ 27 Januari 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Rt/Rw. 025/007 Kelurahan Baru,  
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin  
Barat, Provinsi Kalimantan Tengah  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

**TERDAKWA II**

Nama lengkap : **Ahmad Rifai alias Arif bin Sudar**;  
Tempat lahir : Grobogan;  
Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun/ 16 September 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;

*Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN NgB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Radak Makmur TR 7 Rt/Rw.003/002 Desa  
Sungai Radak Dua, Kecamatan Terentang,  
Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 14 Juli 2021 dan 06 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin SARBONO dan Terdakwa II AHMAD RIFAI Alias ARIF Bin SUDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin SARBONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II AHMAD RIFAI Alias ARIF Bin SUDAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan tetap ditahan;
4. Menetapkan Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin SARBONO dan Terdakwa II AHMAD RIFAI Alias ARIF Bin SUDAR tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Selenoid/Control Valve
- 1 (satu) buah Rotax Solar
- 1 (satu) buah Host Turbo
- 1 (satu) buah Box Sekring
- 1 (satu) buah Otomatis Baterai Aki
- 1 (satu) buah Cooler
- 1 (satu) unit Eksavator Sumitomo SH210

Dikembalikan kepada UD. MEKAR.

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk AYLA Nopol KH 1224 GM warna putih.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk VIAR Nopol. KH 2599 YE warna hitam
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) Merek VIAR Jenis TRAIL Warna Merah Noka: MF3VR20SPHL400706, Nosin: YX200FMG17400523 An. Yulian.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Obeng.
- 1 (satu) buah Tang.
- 1 (satu) buah kunci Inggris.
- 1 (satu) buah karung dengan tulisan "DAUN BUAH PUPUK KALTIM"
- 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo warna Cream.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin SARBONO dan Terdakwa II AHMAD RIFAI Alias ARIF Bin SUDAR bersama-sama dengan saksi NURDINSYAH Alias UDIN Bin BASRI (dalam Penuntutan Tersendiri) pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan milik ATEN FATHA Desa Penyombaan Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi WILIN C. OKAMOTO Anak dari OKAMOTO sebagai Pemilik CV. Ananda Holu Baguna dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa II Ahmad Rifai membawa 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 Merk AYLA Nomor Polisi KH 1224 GM warna putih kepunyaan istri saksi Nurdiansyah Alias Udin bersama dengan Terdakwa I Abdul Rahman dan saksi Nurdiansyah Als Udin dari arah Pangkalan Bun menuju ke Desa Kawa Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan tengah bermaksud untuk mengambil barang-barang di alat berat 1 (satu) unit Eksavator Sumitomo SH210. Sesampai di Desa Kawa Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah saksi Nurdiansyah Als Udin menginap di rumah saudaranya Mardianus sedangkan Terdakwa I Abdul Rahman dan terdakwa II Ahmad Rifai dipinjamkan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merk VIAR Nomor Polisi KH 1224 GM warna putih dari saksi Nurdiansyah dari warga sekitar desa Kawah. Lalu Terdakwa I Abdul Rahmandan terdakwa II Ahmad Rifai menuju ke Desa Penyombaan dan sesampai di lokasi alat berat 1 (satu) unit Eksavator Sumitomo SH210 Terdakwa I Abdul Rahman bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Rifai dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah Tang, 1 (satu) buah Obeng 1 (satu) buah Kunci Inggris mencopot dengan cara merusak barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah Selenoid/Control Valve
- 1 (satu) buah Rotax Solar
- 1 (satu) buah Host Turbo
- 1 (satu) buah Box Sekring
- 1 (satu) buah Otomatis Baterai Aki
- 1 (satu) buah Cooler

Setelah barang-barang tersebut berhasil diambil lalu Terdakwa I Abdul Rahman bersama dengan Terdakwa II Ahmad Rifai menyembunyikan barang-



barang tersebut di semak-semak, setelah berhasil disembunyikan lalu Terdakwa I Abdul Rahman dan Terdakwa II Ahmad Rifai menuju ke rumah saksi Nurdiansyah di Desa Kawa dan Terdakwa II Ahmad Rifai mengatakan kepada saksi Nurdiansyah Als Udin bahwa alat-alat/onderdil eksafator berhasil diambil dan di sembunyikan di dalam semak-semak di sekitaran Desa Penyombaan. Mendengar Perkataan Terdakwa II Ahmad Rifai lalu saksi Nurdiansyah mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merk VIAR Nomor Polisi KH 1224 GM warna putih kepada warga sekitar kemudian Terdakwa I Abdul Rahman dan Terdakwa II Ahmad Rifai bersama dengan saksi Nurdiansyah Als Udin pergi ke Desa Penyombaan dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 Merk AYLA Nomor Polisi KH 1224 GM warna putih ke Desa Penyombaan dan singgah di pinggir jalan menuju ke tempat semak-semak di tempat barang-barang tersebut di sembunyikan. Lalu 1 (satu) buah Selenoid/Control Valve, 1 (satu) buah Rotax Solar, 1 (satu) buah Host Turbo, 1 (satu) buah Box Sekring, 1 (satu) buah Otomatis Baterai Aki dan 1 (satu) buah Cooler diletakkan di bagasi belakang mobil Ayla. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa I Abdul Rahman bersama dengan Terdakwa II Ahmad Rifai dan saksi Nurdiansyah Als Udin melanjutkan perjalanan ke pangkalan bun.

Akibat Perbuatan Mereka Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin SARBONO dan Terdakwa II AHMAD RIFAI Alias ARIF Bin SUDAR bersama-sama dengan saksi NURDINSYAH Alias UDIN Bin BASRI (dalam Penuntutan Tersendiri), saksi WILIN C. OKAMOTO Anak dari OKAMOTO sebagai Pemilik CV. Ananda Holu Baguna mengalami kerugian lebih atau kurang sebesar 100.000.000 (seratus juta Rupiah).

Perbuatan Mereka Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin SARBONO dan Terdakwa II AHMAD RIFAI Alias ARIF Bin SUDAR bersama-sama dengan saksi NURDINSYAH Alias UDIN Bin BASRI (dalam Penuntutan Tersendiri) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Denni bin Payu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian barang-barang alat berat yang dilakukan oleh Para Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kordinator lapangan CV. Ananda Holu Baguna yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan pekerjaan alat berat berupa eksavator, serta melakukan koordinasi terhadap seluruh kegiatan CV. Ananda Holu Baguna dengan pihak lain;
- Bahwa CV. Ananda Holu Baguna melakukan kerja sama dengan UD. MEKAR terkait penyewaan alat berat berupa Eksavator merk SUMITOMO SH210 LEGEST-5 oleh UD. MEKAR, yang berfungsi untuk melakukan penarikan dan pemuatan kayu jabon;
- Bahwa lokasi pengerjaan kayu jabon tersebut dengan alat eksavator di desa penyombean Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekitar 15.00 WIB Terdakwa II selaku operator Eksa SUMITOMO SH210 LEGEST-5, menelepon Saksi dan mengabari bahwa Eksa mengalami kerusakan di bagian trek roda, kemudian Saksi jawab *"iya rif nanti saksi pikirkan,"* kemudian tanggal 30 April 2021 Terdakwa II kembali menelepon Saksi dan mengatakan bagaimana bang eksanya, lalu Saksi jawab *"habis lebaran saja rif"*, soalnya belum ada kendaraan yang mengangkut mesin las, kamu pulang aja dulu rif di jawab Terdakwa II *"elektriknya gmna bang, aman aja kah ditinggal"* Saksi jawab *"kau lepas taruh dipondok"*, di jawab Terdakwa II *"dipondok gak ada orang bang"* ya udah bawa aja ke soumill panopa atau antar ke nanga bulik kerumah Saksi, oiya, kirim laporan kerja kamu ya, di jawabnya *"iya bang"*, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021, sekitar 15.00 WIB Saksi Aten selaku pemilik lahan dan Saksi Tobing selaku mekanik, tiba di lokasi alat berat Eksavator merk SUMITOMO SH210 LEGEST-5 di lahan saksi Aten di Desa Penyombean Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah dan Saksi terkejut alat berupa Selenoid/Control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, Otomatis Batrai Aki dan Cooler sudah terlepas dari alat berat Eksavator merk SUMITOMO SH210 LEGEST-5, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa II, tetapi sudah tidak aktif, lalu Saksi menghubungi Saksi Iskardi dan mengatakan *"bang, arif ada nitip elektrik di soumill pean dipanopa lah"* dijawab tidak ada, Saksi jawab *"alat spartpart eksa yang dipenyombean pada hilang bang"* di jawab *"coba cek jejak-jejak Terdakwa II. Setelah Saksi melakukan pengecekan dan mencari informasi, ternyata Terdakwa II sebelumnya ada membawa 1 (satu) unit motor tril, lalu Saksi menelepon Saksi Iskardi dan mengatakan "bang, kalau yang ngambil 1*

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Electric Control Unit, 1 (satu) buah Engine Control Module ne jelas Terdakwa II, soalnya dia ada kusuruh ngelepas sebelum dor tril nya yang dipinjam oleh orang, memakai mobil ayla putih yang bermalam di tempat keluarganya desa kawa, dan setelah Saksi tanyakan langsung ke keluarganya perihal alamat pemilik mobil ayla, Saksi diberikan alamatnya berada dipangkalan bun, tolong selidiki bang”, di jawab oleh Saksi Iskardi KARDI “ OK”;

- Bahwa untuk 1 (satu) buah Electric Control Unit, 1 (satu) buah Engine Control Module sebelumnya Saksi ada menyuruh Terdakwa II untuk melepas alat tersebut dari eksavator untuk diamankan ke saumill panopa/UD. MEKAR atau diantar ke nanga bulik/rumah Saksi. Sedangkan untuk alat lain berupa Selenoid/Control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, Otomatis Batrai Aki dan Cooler pelaku mengambil barang tersebut tanpa ada meminta ijin dari pihak UD. MEKAR atau CV. Ananda Holu Baguna;
- Bahwa Terdakwa II selaku operator Eksa SUMITOMO SH210 LEGEST-5, menelepon Saksi karena untuk kerusakan dengan nilai satu juta rupiah kebawah merupakan tanggung jawab penyewa sedangkan kerusakan dengan nilai satu juta rupiah keatas merupakan tanggung jawab bersama CV Ananda Holu Baguna dan UD Mekar;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Iskardi, pemilik mobil ayla putih adalah Saksi Nurdiansyah, tetapi Saksi Nurdiansyah tidak mengakui ada melakukan perjalanan ke Lamandau, atas hal tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian hilangnya sparpert ke kantor kepolisian Polres Lamadau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pengambilan tersebut, setelah Saksi melihat kondisi eksavator terdapat bekas potongan kabel bekas guntingan, dan posisi berantakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pelaku yang telah mengambil alat berupa 1 (satu) buah Electric Control Unit, 1 (satu) buah Engine Control Module, Selenoid/Control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, Otomatis Batrai Aki dan Cooler tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Untuk kerugian atas hilangnya alat berupa 1 (satu) buah Electric Control Unit, 1 (satu) buah Engine Control Module, Selenoid/Control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, Otomatis Batrai Aki dan Cooler tersebut, kurang lebih sekitar 100 juta rupiah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Iskardi bin Musri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian barang-barang alat berat yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi di telepon oleh Saudara Deni yang berada di Pangkalan Bun yang mengatakan bahwa, Eksavator merk SUMITOMO SH210 LEGEST-5, yang berada di lokasi lahan, Desa Penyombaan Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah sparparnya telah diambil oleh orang dengan mengatakan *"bang, alat – alat/sparpart eksa kita hilang"* kemudian saya jawab *"coba cari jejak – jejak pelaku"*, setelah Saksi diberitahu oleh Saudara Denni perihal telah terjadinya kehilangan, 2 (dua) jam kemudian Saudara Denni menelepon Saksi dan mengatakan *"bang , kalau yang ngambil 1 (satu) buah Electric Control Unit, 1 (satu) buah Engine Control Module ne jelas Arif soalnya dia ada kusuruh ngelepas sebelum dia ijin pulang mau ke pangkalan bun, kusuruh ngamankan ke saumill panopa atau antar ke rumahku di nanga bulik, tapi dia gak ada ngantar juga, trus bang info dari salah satu warga desa kawa, ada motor tril nya yang dipinjam oleh orang, memakai mobil ayla yang bermalam di tempat keluarganya desa kawa, dan setelah saya tanyakan langsung keluarganya perihal alamat pemilik mobil ayla, saya diberikan alamatnya berada dipangkalan bun, tolong selidiki bang"*, kemudian yang Saksi lakukan adalah mencari Terdakwa II terlebih dahulu, karena dulunya Saksi pernah bertanya dengan Terdakwa II, kalau di pangkalan bun dia nginap di rumah temannya yang alamatnya dibelakang showroom sp4 sungai rangit, ketika Saksi melakukan pencarian di sungai rangit, Saksi menemukan rumah milik saudara RINO, tetapi di rumah saudara RINO Saksi tidak menemukan Terdakwa II dan saudara RINO mengatakan Terdakwa II kemarin sudah pergi dijemput mobil putih, kemudian pada malam harinya Kamis tanggal 06 Mei 2021, skj 20.00 WIB Saksi berhasil menemukan rumah pemilik mobil ayla putih yaitu Terdakwa I tetapi ketika Saksi tanyakan perihal ada pergi ke Desa Kawa Lamandau dengan menggunakan mobil ayla putih, Terdakwa I mengakui, lalu Saksi pulang, dan menelepon Saudara Deni dan menceritakan bahwa sudah menemukan rumah Terdakwa I, tetapi Terdakwa I tidak mengakui perbuatannya, dan di jawab oleh Saudara Deni *"yaudah bang, biar saya laporkan ke polisi aja"*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun setelah Saksi melihat kondisi eksavator, terdapat bekas

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb





potongan kabel bekas guntingan, dan posisi berantakan;

- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah Electric Control Unit, 1 (satu) buah Engine Control Module Selenoid/Control Valve, 1 (satu) buah Roytax Solar, 1 (satu) buah Host Turbo, 1 (satu) buah Box Sekring, 1 (satu) buah Otomatis Batrai aki dan 1 (satu) buah Cooler, dimana barang-barang tersebut merupakan spare part ekskavator merk Sumitomo SH210 Legest-5 yang disewa UD. Mekar dari CV. Ananda Holu Baguna, dimana Saksi bekerja sebagai Kepala Produksi UD. Mekar, Desa Panopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang bergerak di bidang kayu tanaman Jabon, dalam hal ini UD. Mekar melakukan penyewaan alat berat berupa excavator yang berfungsi untuk melakukan penarikan dan pemuatan kayu jabon HTR di daerah Desa Penyombean, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan yang melakukan penyewaan alat berat excavator tersebut adalah Saksi sendiri dengan sistem pembayaran perhm/jam dan CV. Ananda Holu Baguna mencari operator alat berat excavator atas nama Terdakwa II dan yang melakukan pembayaran dengan Terdakwa II dari UD. Mekar, gaji per bulan ditambah premi per meter kubik / m<sup>3</sup>;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Wilin C. Okamoto selaku pemilik CV. Ananda Holu Baguna maupun kepada Saksi selaku Kepala Produksi UD. Mekar untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. Nurdinsyah alias Udin Bin Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian barang-barang alat berat yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi;
- Bahwa Saksi mengambil barang tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021, sekitar jam 11.00 WIB di lahan milik Saksi Aten Fatha di Desa Penyombean Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, barang-brang yang diambil berupa selenoid/Control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, Otomatis Batrai Aki dan Cooler;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan pencurian telah dilakukan survey terlebih dahulu oleh Terdakwa II, Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik barang yang Saksi lakukan pencurian tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi dapat mengambil barang tersebut dengan cara dengan membawa mobil ayla milik istri Saksi, kemudian bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, sekitar jam 09.00 WIB menuju ke Desa Kawa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi pada malam harinya menginap di rumah saudara Saksi di Desa Kawa, sedangkan Terdakwa II langsung berangkat ke desa Penyombean dengan menggunakan motor KLX milik warga desa Kawa yang Saksi pinjam untuk melakukan pencurian, kemudian pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 14.30 WIB Para Terdakwa kembali tiba di desa Kawa untuk mendatangi Saksi, dan Terdakwa II mengatakan bahwa alat-alat/onderdil ekskavator sudah dilakukan pencurian, dan di sembunyikan di dalam semak-semak, dengan segera Saksi bersama dengan Para Terdakwa mengembalikan motor yang dipinjam, dan masuk kedalam mobil ayla, kemudian singgah di pinggir jalan, dan mengambil alat/onderdil yang di sembunyikan di dalam semak-semak, lalu melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Pangkalan Bun;
- Bahwa muncul niat Saksi pada saat Terdakwa II menelepon Saksi dan berkata "GIMANA KABARNYA BOS UDIN" saksi jawab "SEHAT" dia tanya "LAGI DIMANA" saksi jawab "ADA DIRUMAH MAS", dia tanya "GIMANA BOS UDIN, ADAKAH KERJAAN BUAT SAKSI" saksi jawab "EKSA SAKSI MASIH RUSAK MAS", SAMPEYAN KERJA DIMANA KEMARIN "dia jawab "SAKSI KERJA DI KUDANGAN PENYOMBAAN, KERJA KAYU JABON BOS", saksi tanya "SAMPEYAN BAWA ALAT APA DISANA" dia jawab "SAKSI BAWA ALAT SUMITOMO", saksi tanya "ALATNYA SAMAKAH DENGAN PUNYA SAKSI" dia jawab "SAMA PAK", saksi jawab "OH IYA, "dia tanya" SPARPART SAMPEYAN YANG RUSAK APA AJA PAK, BIAR SAKSI CARIKAN" saksi jawab "BISA KAH RIF", dia jawab "BISA AJA PAK, ALAT YANG DIATAS SEDANG RUSAK", LAGIAN SAKSI KERJA DISANA GAK DIBAYAR JUGA PAK SAMA PAK KARDI", saksi Tanya "ITU KIRA- BERAPA HARGA NYA RIF" dia jawab "SAKSI GAK MINTA UANG DULU YANG JELAS KALO ALAT BOS UDIN UDAH HIDUP SAKSI YANG NGOPERASIKAN" saksi jawab "YAUDAH KALAU MEMANG BISA DIAMBIL, KAMU NUNGGU DIMANA BIAR SAKSI JEMPUT" dia jawab "SAKSI NUNGGU DI SIMPANG 4 SP4 SUNGAI RANGIT", jadi niat saksi muncul setelah Terdakwa II menelepon saksi dan memberitahukan akan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sparpert yang saksi butuhkan di eksavator yang sebelumnya dia operasikan di Penyombean;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa saat melakukan pengambilan alat berupa Selenoid/Control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, Otomatis Batrai Aki dan Cooler tersebut, yang Saksi ketahui barang-barang tersebut diambil tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II sudah sekitar 2 (dua) bulan sejak ikut kerja dengan teman Saksi, sedangkan saksi kenal dengan Terdakwa I sudah 1 (satu) tahun sejak main ketempat neneknya dan saat itu ada saksi;
- Bahwa saksi berperan selaku sopir yang mengantar ke Lamandau, sedangkan Para Terdakwa berperan mengambil barang yang terpasang di eksavator merk SUMITOMO SH210 LEGEST-5;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 17.00 WIB di rumah saksi yang terletak di Jalan Arut, Gang bengkirai tuha, Rt. 26, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah dan alat-alat tersebut masih tersimpan di dalam mobil ayla Saksi, di karenakan belum sempat diturunkan;
- Bahwa rencananya, barang tersebut saksi pakai buat alat berat milik saksi, kemudian saksi bayar barang tersebut dengan harga murah kepada Para Terdakwa yang secara langsung mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti berupa Selenoid/Control Valve, Cooler Solar Rotax, Host Turbo, Box Sekring, Otomatis Batrai Aki merupakan barang hasil curian saksi, Rahman dan arif, 1 (satu) set elektrik yang dilakukan pencurian oleh saudara arif serta 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk ayla dengan nomor polisi KH 1224 GM milik istri saksi untuk transportasi ke lamandau;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Aten Fatha anak dari Yohanes Taman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah diambilnya barang milik orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Barang yang hilang tersebut adalah spare part alat berat jenis excavator antara lain Electric Control Unit, Engine Control Module, Selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring , otomatis batrai aki dan cooler;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Barang yang hilang berupa Electric Control Unit dan Engine Control Module, Selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring , otomatis baterai aki dan cooler tersebut adalah milik CV. Ananda Holu Baguna;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mengetahui hilangnya barang tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wib di lahan milik saksi di Desa Penyombaan Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui peristiwa tersebut, ketika saksi dan saksi Denni dan saksi Tohang untuk melakukan perbaikan, ketika sampai di lokasi ternyata alat berupa Electric Control Unit, Engine Control Module, Selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring , otomatis batrai aki dan cooler tersebut telah hilang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Denni sebelumnya saksi Denni ada menyuruh saksi Arif untuk melepas barang berupa Electric Control Unit dan Engine Control Module untuk di amankan/dibawa ke shoumill panopa/UD. MEKAR atau ke nanga bulik ke rumah saksi Denni, sedangkan untuk selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring , otomatis batrai aki dan cooler, pelaku mengambil barang tersebut tanpa ijin siapapun;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil Electric Control Unit, Engine Control Module, Selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring , otomatis batrai aki dan cooler milik CV. Ananda Holu Baguna tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan bahwa dibagian kabel 1 (satu) buah Box Sekring dipotong/dirusak, dan dibagian kabel 1 (satu) buah Selenoid/control Valve yang menghubungkan ke Electric Control Unit dipotong/dirusak;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 13.00 Wib saksi turun ke Nanga

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulik untuk panen kelapa sawit sekaligus untuk mencari spare part alat berat excavator yang rusak dibagian trek roda, sebelum rusak excavator tersebut sedang membuka lahan milik saksi di Desa Penyombaan, saat saksi tinggal turun ke Nanga BULik, Exavator tersebut ditunggu atau dijaga oleh Operatornya saksi Arif kemudian, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 18.00 Wib saksi mendapat telepon dari saksi Denni untuk mengajak saksi naik atau kembali kelahan milik saksi di Desa Penyombaan tersebut untuk memperbaiki onderdil excavator yang rusak tersebut, pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 07.30 Wib saksi bersama seorang mekanik dan saksi Denni pergi menuju lahan saksi di Desa Penyombaan, sekitar jam 15.00 Wib kami tiba dilahan saksi, setelah tiba kami terkejut karena mendapati alat onderdil alat berat jenis excavator berupa Electric Control Unit, Engine Control Module, Selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring , otomatis batrai aki dan cooler yang telah hilang, kami mencoba menghubungi atau menelpon saksi Arif namun tidak tersambung dan alat berupa Electric Control Unit dan Engine Control Module pun tidak ada di titipkan oleh saksi Arif di showmill penopa berdasarkan dari jawaban saksi Iskardi yang ditelpon saksi Denni

- Bahwa saksi jelaskan perkiraan saksi atas hilangnya barang berupa Electric Control Unit, Engine Control Module, Selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring , otomatis batrai aki dan cooler tersebut CV. Ananda Holu Baguna mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah Electric Control Unit, 1 (satu) buah Engine Control Module, Selenoid/Control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, Otomatis Batrai Aki dan Cooler adalah sparpert yang sebelumnya berada di Eksavator merk SUMITOMO SH210 LEGEST-5 milik CV. Ananda Holu Baguna , sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk ayla dengan nomor polisi KH 1224 GM, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah karung setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian merupakan alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh penyidik yaitu saksi Abdul Rahman, saksi Arif dan Terdakwa Nurdiansyah tersebut mengakui telah melakukan pencurian barang berupa Selenoid/Control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, Otomatis Batrai Aki dan Cooler;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik berupa alat berat jenis Excavator berupa selenoid/control valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekeing, Otomatis Batrai Aki dan Cooler adalah barang yang telah hilang.
- Bahwa setelah dijelaskan oleh penyidik polres lamandau saksi Abdul Rahman, saksi Arif dan Terdakwa Nurdiansyah mengakui telah melakukan pencurian barang berupa Selenoid/Control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, Otomatis Batrai Aki dan Cooler;
- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan saksi Abdul Rahman, Terdakwa Arif dan Terdakwa Nurdiansyah adalah benar pelaku yang telah mengambil 1 (satu) buah Electric Control Unit, 1 (satu) buah Engine Control Module, Selenoid/Control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, Otomatis Batrai Aki dan Cooler adalah sparpert yang sebelumnya berada di Eksavator merk SUMITOMO SH210 LEGEST-5 milik CV. Ananda Holu Baguna tanpa izin;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Rijal Saputra als Rizal anak dari Mulyadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah diambilnya barang milik orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Barang yang hilang tersebut adalah spare part alat berat jenis excavator antara lain Electric Control Unit, Engine Control Module, Selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, otomatis batrai aki dan cooler;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Barang yang hilang berupa Electric Control Unit dan Engine Control Module, Selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, otomatis batrai aki dan cooler tersebut adalah milik CV. Ananda Holu Baguna;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mengetahui hilangnya barang tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wib di lahan milik saksi di Desa Penyombean Kecamatan DelangKabupaten Lamandau Propindi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui peristiwa tersebut, ketika saksi

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Denni dan saksi Tohang untuk melakukan perbaikan, ketika sampai di lokasi ternyata alat berupa Electric Control Unit, Engine Control Module, Selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, otomatis batrai aki dan cooler tersebut telah hilang;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Denni sebelumnya saksi Denni ada menyuruh Terdakwa Arif untuk melepas barang berupa Electric Control Unit dan Engine Control Module untuk di amankan/dibawa ke shoumill panopa/UD. MEKAR atau ke nanga bulik ke rumah saksi Denni, sedangkan untuk selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, otomatis batrai aki dan cooler, pelaku mengambil barang tersebut tanpa ijin siapapun;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil Electric Control Unit, Engine Control Module, Selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, otomatis batrai aki dan cooler milik CV. Ananda Holu Baguna tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan bahwadibagian kabel 1 (satu) buah Box Sekring dipotong/dirusak, dan dibagian kabel 1 (satu) buah Selenoid/control Valve yang menghubungkan ke Electric Control Unit dipotong/dirusak;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan bahwabermula pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 13.00 Wib saksi turun ke Nanga Bulik untuk panen kelapa sawit sekaligus untuk mencari spare part alat berat excavator yang rusak dibagian trek roda, sebelum rusak excavator tersebut sedang membuka lahan milik saksi di Desa Penyombaan, saat saksi tinggal turun ke Nanga BULIK, Exavator tersebut ditunggu atau dijaga oleh Operatornya Terdakwa Arif kemudian, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 18.00 Wib saksi mendapat telepon dari saksi Denni untuk mengajak saksi naik atau kembali kelahan milik saksi di Desa Penyombaan tersebut untuk memperbaiki onderdil excavator yang rusak tersebut, pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 07.30 Wib saksi bersama seorang mekanik dan saksi Denni pergi menuju lahan saksi di Desa Penyombaan, sekitar jam 15.00 Wib kami tiba dilahan saksi, setelah tiba kami terkejut karena mendapati alat onderdil alat berat jenis excavator berupa Electric Control Unit, Engine Control Module, Selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring , otomatis batrai aki dan cooler yang telah hilang, kami mencoba

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi atau menelpon Terdakwa Arif namun tidak tersambung dan alat berupa Electric Control Unit dan Engine Control Module pun tidak ada di titipkan oleh Terdakwa Arif di showmill penopa berdasarkan dari jawaban saksi Iskardi yang ditelpon saksi Denni

- Bahwa saksi jelaskan perkiraan saksi atas hilangnya barang berupa Electric Control Unit, Engine Control Module, Selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, otomatis batrai aki dan cooler tersebut CV. Ananda Holu Baguna mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah Electric Control Unit, 1 (satu) buah Engine Control Module, Selenoid/Control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, Otomatis Batrai Aki dan Cooler adalah sparpert yang sebelumnya berad di Eksavator merk SUMITOMO SH210 LEGEST-5 milik CV. Ananda Holu Baguna , sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk ayla dengan nomor polisi KH 1224 GM, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah karung setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian merupakan alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Setelah dijelaskan oleh pemeriksa ketiga orang tersebut mengakui telah melakukan pencurian barang berupa Selenoid/Control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, Otomatis Batrai Aki dan Cooler;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik berupa alat berat jenis Excavator berupa selenoid/control valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekeing, Otomatis Batrai Aki dan Cooler adalah barang yang telah hilang.
- Bahwa Setelah dijelaskan oleh penyidik polres lamandauTerdakwa Abdul Rahman, Terdakwa Arif dan saksi Nurdiansyah mengakui telah melakukan pencurian barang berupa Selenoid/Control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, Otomatis Batrai Aki dan Cooler;
- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan Terdakwa Abdul Rahman, Terdakwa Arif dan saksi Nurdiansyah adalah benar pelaku yang telah mengambil 1 (satu) buah Electric Control Unit, 1 (satu) buah Engine Control Module, Selenoid/Control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, Otomatis Batrai Aki dan Cooler adalah sparpert yang sebelumnya berad di Eksavator merk SUMITOMO SH210 LEGEST-5 milik CV. Ananda Holu Baguna tanpa izin;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Iskandarani Bin Mistari, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik Polres Lamandau.;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi mengamankan saksi Abdul Rahman, saksi Arif dan Terdakwa Nurdiansyah sebagai pelaku tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menjadi anggota Polri sejak tahun 2006 setelah lulus dari SPN Tilik Riwut Palangka Raya TA 2006. Saat ini saksi berpangkat BRIGADIR POLISI dengan jabatan sebagai Ba Unit Lidik Sat Reskrim Polres Lamandau;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa secara umum saksi bertugas sebagai anggota Polri yaitu menciptakan keamanan dan ketertiban, melakukan penegakan hukum dan sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, secara khusus saksi bertugas mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, mencari kebenaran tentang peristiwa pidana yang dilaporkan/diadukan, serta mencari dan menemukan seseorang berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, saksi mempertanggungjawabkan semua pekerjaan saksi kepada Kepala Satuan Reskrim Polres Lamandau;
- Bahwa saksi jelaskan Saksi mengamankan saksi Abdul Rahman, saksi Arif dan Terdakwa Nurdiansyah Pelaku tindak pidana Pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar jam 05.00 wib di Jalan Arut, Gang bengkirai tuha, Rt. 26, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar jam 07.00 wib di desa tatas, kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Sabtu Tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 22.00 wib di simpang aspek korindo, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mengamankan 3 (tiga) orang pelaku tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021,

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb



sekitar jam 05.00 wib di Jalan Arut, Gang bengkirai tuha, Rt. 26, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar jam 07.00 wib di desa tatas, kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Sabtu Tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 22.00 wib di simpang aspek korindo, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah yaitu bersama dengan Rekan saksi unit opsnel reskrim polres lamandau;

- Bahwa saksi dan rekan saksi telah mengamankan saksi Abdul Rahman, saksi Arif dan Terdakwa Nurdiansyah pelaku tindak pidana pencurian tersebut dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Lamandau;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dasar saksi bersama rekan saksi pada saat mengamankan pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah dilengkapi dengan surat perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan dan surat Perintah Penangkapan Tersangka;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi Abdul Rahman, saksi Arif dan Terdakwa Nurdiansyah pelaku yang saksi amankan tersebut bernama Terdakwa Nurdiansyah yang saksi amankan pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar jam 05.00 wib di Jalan Arut, Gang Bengkirai Tuha Rt. 26. Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, saksi Abdul Rahman yang saksi amankan pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar jam 07.00 wib di desa tatas, kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah dan saksi Ahmad Rifai yang saksi amankan pada hari Sabtu Tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 22.00 wib di simpang aspek Korindo Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sebelumnya belum mengenal saksi Abdul Rahman, saksi Arif dan Terdakwa Nurdiansyah;
- Dapat saksi jelaskan saksi Abdul Rahman, saksi Arif dan Terdakwa Nurdiansyah berdomisili atau bertempat tinggal di Pangkalan Bun Propinsi Kalimantan Tengah;
- Dapat saksi jelaskan Saksi mengetahui saksi Abdul Rahman, saksi Arif dan Terdakwa Nurdiansyah telah melakukan tindak pidana pencurian adalah pada saat saksi menerima laporan dari masyarakat sehubungan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah terjadi pencurian sparpert alat berat ekskavator di Desa Penyombean, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi melakukan penyelidikan berdasarkan keterangan saksi Iskardi perihal alamat rumah pemilik ayla putih yang bernama Terdakwa Nurdiansyah, setelah saksi mendapatkan alamat rumah Terdakwa Nurdiansyah dan langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa Nurdiansyah, Terdakwa Nurdiansyah mengakui benar telah melakukan pencurian sparpert alat berat di desa penyombean, kecamatan delang, kabupaten lamandau, propinsi kalimantan tengah bersama dengan saksi Abdul Rahman dan saksi Arif;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada orang lain lagi, selain saksi Abdul Rahman, saksi Arif dan Terdakwa Nurdiansyah yang melakukan pencurian sparpert alat berat ekskavator di Desa Penyombean, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa berdasarkan keterangan saksi, barang bukti, petunjuk serta keterangan dari saksi Abdul Rahman, saksi Arif dan Terdakwa Nurdiansyah, bahwa benar saksi Abdul Rahman, saksi Arif dan Terdakwa Nurdiansyah yang telah melakukan pencurian sparpert alat berat ekskavator pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021, sekitar jam 11.00 wib di lahan milik saksi Aten Fatha, desa Penyombean, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Barang yang telah diambil oleh saksi Abdul Rahman, saksi Arif dan Terdakwa Nurdiansyah pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 11.00 Wib di Desa Penyombean, Kecamatan Delang, Kab.Lamandau, Prop.Kalteng adalah Selenoid/Control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, Otomatis Batrai Aki dan Cooler ekskavator merk SUMITOMO SH210 LEGEST-5;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan dari pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak yaitu memotong kabel dengan menggunakan tang dan gunting;
  - Bahwa saksi Abdul Rahman dan saksi Arif menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk ayla dengan nomor polisi KH 1224 GM 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah karung dan 1 (Satu) buah motor tril;
  - Bahwa barang bukti yang kami temukan atas tindak kejahatan yang Terdakwa Abdul Rahman, Terdakwa Arif dan saksi Nurdiansyah lakukan adalah Selenoid/Control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring,

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Otomatis Batrai Aki dan Cooler ekskavator;

- Bahwa barang tersebut saksi temukan di dalam bagasi belakang 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk ayla dengan nomor polisi KH 1224 GM;
- Bahwa Barang – barang tersebut tidak dilakukan penjualan, dikarenakan rencananya akan dipasang di ekskavator milik Terdakwa Nurdinsyah;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan masyarakat berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/69/V/RES.1.8/2021/SPKT/Res Lamandau/Polda Kalteng, tanggal 06 Mei 2021, berdasarkan keterangan saksi dari saksi Iskardi, telah mengetahui alamat orang yang di duga pelaku pencurian, kemudian dengan segera saksi bersama unit lidik lainnya mendatangi salah satu kediaman dari pelaku yaitu Terdakwa Nurdinsyah setelah bertemu dengan Terdakwa Nurdiansyah saksi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa Nurdinsyah, dan Terdakwa Nurdinsyah mengakui benar telah melakukan pencurian sparpart alat berat di desa penyombean, kecamatan delang, kabupaten lamandau, propinsi kalimantan tengah bersama dengan saksi Abdul Rahman dan saksi Arif, kemudian Terdakwa Nurdiansyah menunjukan barang bukti yang telah dilakukan pencurian yaitu di dalam bagasi 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk ayla dengan nomor polisi KH 1224 GM, dan menunjukan alat-alat yang digunakan yaitu di bawah jok depan mobil, setelah itu saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Rahman, berdasarkan alamat yang telah diberitahu oleh Terdakwa Nurdiansyah, dan saksi berhasil mengamankan saksi Abdul Rahman di desa tatas, pangkalan bun, setelah itu melakukan pencarian perihal keberadaan saksi Arif, tetapi pada hari itu saksi belum mendapatkan saksi Ahmad Rifai, yang berdasarkan informasi sebelumnya tinggal bersama temannya di sungai rangit, saksi hanya mendapatkan barang lain yaitu tas milik saksi Ahmad Rifai setelah saksi lakukan pengecekan berisi elektrik ekskavator, lalu pada hari Sabtu Tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 22.00 wib di simpang aspek korindo, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah saksi berhasil mengamankan saksi Ahmad Rifai yang sedang berdiri di tempat tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut yaitu barang-barang yang saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap pelaku;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal orang yang ditunjukan oleh penyidik Polres Lamandau, yaitu saksi Abdul Rahman, saksi Arif dan Terdakwa Nurdiansyah yang telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 11.00 Wib di Desa Penyombaan, Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalteng;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi Tobing bin Sidan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik Polres Lamandau.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya kehilangan Barang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Barang yang hilang tersebut adalah Electric Control Unit dan Engine Control Module, Selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring , otomatis batrai aki dan cooler;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Barang yang hilang tersebut adalah milik CV. Ananda Holu Baguna;
- Bahwa saksi jelaskan Electric Control Unit dan Engine Control Module, Selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring , otomatis batrai aki dan cooler tersebut hilang untuk waktu persisnya saksi tidak mengetahui namun saksi baru mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wib di lahan milik saksi Aten Fatha di Desa Penyombaan Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Propinsi Kalteng;
- Bahwa saksi jelaskan saat ini pekerjaan saksi sehari-hari bekerja sebagai mekanik alat berat misalnya alat berat jenis Dozzer, Excavator dan lain-lain;
- Bahwa saksi sudah menjadi mekanik alat berat sudah 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil tanpa ijin dan hak Electric Control Unit dan Engine Control Module, Selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring , otomatis batrai aki dan cooler tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Electric Control Unit dan Engine Control Module, Selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekring , otomatis batrai aki dan cooler merupakan bagian dari spare part alat berat jenis excavator;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Electric Control Unit dan Engine Control Module digunakan untuk mengontrol atau mendeteksi apabila ada kerusakan pada alat berat excavator apabila alat tersebut tidak ada maka alat berat tidak bisa berfungsi normal, Selenoid/control Valve digunakan untuk mengontrol oli di hidrolic excavator, Rotax Solar digunakan untuk menyuplai solar dari tangki ke mesin, Host Turbo digunakan untuk pengisapan air cleaner (saringan udara), Box Sekring digunakan untuk menjaga keamanan arus listrik apabila ada masalah dibagian kelistrikan alat berat, otomatis batrai aki digunakan untuk penghubung arus dari batrai kedinamo starter dan cooler digunakan untuk pendingin;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dibagian kabel 1 (satu) buah Box Sekring dipotong/dirusak, dan dibagian kabel Selenoid/control Valve yang menghubungkan ke Electric Control Unit dan Engine Control Module dipotong/dirusak;
- Bahwa saksi jelaskan berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 10.00 Wib saksi mendapat telepon dari saksi Denni yang merupakan pengawas alat berat, saksi mendapat informasi dari saksi Denni bahwa alat berat excavator yang sedang digunakan untuk membuka lahan di lokasi saksi Aten Fatha mengalami kerusakan putus trek link, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 07.30 Wib saksi bersama seorang mekanik dan saksi Denni pergi menuju lahan saksi Aten Fatha di Desa Penyombaan, sekitar jam 15.00 Wib kami tiba dilahan saksi Aten Fatha, setelah tiba kami terkejut karena mendapati spare part alat berat jenis excavator berupa Electric Control Unit dan Engine Control Module, Selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring , otomatis batrai aki dan cooler telah hilang, setelah kami memeriksa disekitar lokasi tersebut kami tetap tidak menemukan Electric Control Unit dan Engine Control Module, Selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring , otomatis batrai aki dan cooler setelah kejadian tersebut saksi Aten Fatha melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenali barang bukti yang di tunjukan tersebut, barang bukti berupa spare part Electric Control Unit dan Engine Control Module, Selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turbo, Box Sekring, otomatis batrai aki dan cooler tersebut adalah barang yang telah hilang sebelumnya;

- Bahwa Awalnya saksi tidak mengenalinya, namun setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian, bahwa para tersangka tersebutlah yang telah mengambil tanpa ijin dan hak Electric Control Unit dan Engine Control Module, Selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, otomatis batrai aki dan cooler;
- Bahwa Setelah dijelaskan oleh penyidik polres lamandauTerdakwa Abdul Rahman, Terdakwa Arif dan saksi Nurdiansyah mengakui telah melakukan pencurian barang berupa Selenoid/Control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, Otomatis Batrai Aki dan Cooler;
- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan Terdakwa Abdul Rahman, Terdakwa Arif dan saksi Nurdiansyah adalah benar pelaku yang telah mengambil 1 (satu) buah Electric Control Unit, 1 (satu) buah Engine Control Module, Selenoid/Control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, Otomatis Batrai Aki dan Cooler adalah sparpert yang sebelumnya berad di Eksavator merk SUMITOMO SH210 LEGEST-5 milik CV. Ananda Holu Baguna tanpa izin;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Saksi Wilin C. Okamoto anak dari Okamoto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah hilangnya barang sparepart alat berat milik saya;
- Bahwa saya sebagai pemilik CV. Ananda Holu Baguna yang memiliki tugas terpenting sebagai pemegang penuh kendali perusahaan dan dalam mengambil keputusan;
- Bahwa CV. Ananda Holu Baguna ada melakukan kerjasama dengan UD. Mekar, dimana UD. Mekar melakukan penyewaan alat berat berupa excavator yang berfungsi untuk melakukan penarikan dan pemuatan kayu jabon di daerah Desa Penyombaan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan yang melakukan penyewaan alat berat excavator tersebut adalah Saudara Iskardi dengan sistem pembayaran perhm/jam dan saya selaku pemilik CV. Ananda Holu

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb





Baguna mencari operator alat berat excavator atas nama Saudara Arif dan yang melakukan pembayaran dengan Saudara Arif dari UD. Mekar, gaji per bulan ditambah premi per meter kubik / m<sup>3</sup>;

- Bahwa saya ada memiliki bukti kepemilikan atas alat berat tersebut berupa invoice yang berisi rincian item yang dibeli, harga satuan, total harga dan tanggal pembelian;
- Bahwa eksavator merk Sumitomo SH210 Legest-5;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Barang yang hilang tersebut adalah spare part alat berat jenis excavator antara lain Electric Control Unit, Engine Control Module, Selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, otomatis batrai aki dan cooler;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Barang yang hilang berupa Electric Control Unit dan Engine Control Module, Selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, otomatis baterai aki dan cooler tersebut adalah milik saya selaku pemilik CV. Ananda Holu Baguna;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mengetahui hilangnya spare part alat berat tersebut dari Saudara Denni yang mengatakan mengetahui hilang pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wib di di Desa Penyombaan Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pelaku tidak ada ijin kepada saya saat mengambil barang spare part eksavator merk Sumitomo SH210 Legest-5;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil Electric Control Unit, Engine Control Module, Selenoid/control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, otomatis batrai aki dan cooler milik CV. Ananda Holu Baguna tersebut;
- Bahwa kerugian atas hilangnya alat berupa 1 (satu) buah Electric Control Unit, 1 (satu) buah Engine Control Module, Selenoid/Control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, Otomatis Batrai Aki dan Cooler tersebut kurang lebih sekitar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah Electric Control Unit, 1 (satu) buah Engine Control Module, Selenoid/Control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, Otomatis Batrai Aki dan Cooler adalah sparpert yang sebelumnya berada di Eksavator merk SUMITOMO SH210 LEGEST-5 milik CV. Ananda Holu Baguna , sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk ayla dengan nomor polisi KH 1224 GM, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tang, 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah karung setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian merupakan alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian;

- Bahwa setelah dijelaskan oleh penyidik yaitu saksi Abdul Rahman, saksi Arif dan Terdakwa Nurdiansyah tersebut mengakui telah melakukan pencurian barang berupa Selenoid/Control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, Otomatis Batrai Aki dan Cooler;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik berupa alat berat jenis Excavator berupa selenoid/control valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekeing, Otomatis Batrai Aki dan Cooler adalah barang yang telah hilang.
- Bahwa setelah dijelaskan oleh penyidik polres lamandau saksi Abdul Rahman, saksi Arif dan Terdakwa Nurdiansyah mengakui telah melakukan pencurian barang berupa Selenoid/Control Valve, Rotax Solar, Host Turbo, Box Sekring, Otomatis Batrai Aki dan Cooler, sedangkan untuk Saudara Arif sendiri juga telah menggelapkan barang berupa d 1 (satu) buah Electric Control Unit dan 1 (satu) buah Engine Control Module;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar jam 15.00 WIB, di lahan milik Aten Fatha, Desa Penyombaan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Rifai alias Arif dan Saksi Nurdiansyah Alias Udin Bin Basri;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi tersebut berupa 1 (satu) buah Electric Control Unit, 1 (satu) buah Engine Control Module Selenoid/Control Valve, 1 (satu) buah Roytax Solar, 1 (satu) buah Host Turbo, 1 (satu) buah Box Sekring, 1 (satu) buah Otomatis Batrai aki dan 1 (satu) buah Cooler, dimana barang-barang tersebut merupakan spare part ekskavator merk Sumitomo SH210 Legest-5 yang disewa UD. Mekar dari CV. Ananda Holu Baguna;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut dengan cara dengan membawa mobil ayla milik istri Saksi Nurdiansyah awalnya Terdakwa II berangkat dari pangkalan bun pada hari rabu tanggal 05

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb



mei 2021, sekitar jam 09.00 WIB, menuju ke Desa Kawa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada malam harinya Saksi Nurdinsyah menginap di rumah saudaranya di desa kawa, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II langsung berangkat ke desa penyombaan dengan menggunakan motor KLX milik warga Desa Kawa yang di pinjam untuk melakukan pencurian, setelah Terdakwa dan Terdakwa II sampai di lokasi alat berat tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa, kunci, tang dan gunting untuk mencopot barang-barang dibantu oleh Terdakwa II, setelah selesai mencopot semua alat sekitar satu jam Terdakwa dan Terdakwa II dengan segera pergi meninggalkan lokasi dan kembali sampai di Desa Kawa pada hari Kamis tanggal 06 mei 2021 sekitar jam 14.30 wib, dan menaruh barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil bersama Terdakwa II di semak-semak, setelah Terdakwa menyembunyikan hasil curian tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II mendatangi Saksi Nurdinsyah, lalu dengan segera Saksi Nurdinsyah mengembalikan motor yang dipinjam, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Nurdinsyah dan masuk kedalam mobil ayla, lalu singgah di pinggir jalan, dan mengambil alat/onderdil yang di sembunyikan di dalam semak-semak dan menaruh barang tersebut di bagasi belakang mobil, lalu melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Pangkalan Bun;

- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa II dan ebelum melakukan pencurian tersebut telah dilakukan survey terlebih dahulu oleh Terdakwa II;
- Bahwa peran Terdakwa II menunjukan lokasi, melepas Rotax Solar, Box Sekring, Otomatis Batrai Aki dan Cooler, peran Terdakwa melepas/mengambil Selenoid/Control Valve dan Host Turbo, sedangkan peran Saksi Nurdiansyah mengantar ke Desa Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Selenoid/control valve; 1 (satu) buah Roytax Solar; 1 (satu) buah Host Turbo; 1 (satu) buah Box Sekring; 1 (satu) buah Otomatis Batrai aki; 1 (satu) buah Cooler merupakan spare part yang sebelumnya ada di 1 (satu) unit Eksavator Sumitomo SH210, 1 (satu) unit Eksavator Sumitomo SH210 milik CV. Ananda Holu Baguna; 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Ayla, Nopol KH 1224 GM, Warna Putih; 1 (satu) buah Obeng; 1 (satu) buah Tang; 1 (satu) buah kunci Inggris; 1 (satu) buah Karung dengan tulisan DAUN BUAH PUPUK KALTIM , 1 (satu) unit kendaraan roda merk Viar, Nopol KH 2599 YE, Warna Hitam; 1 (satu) Buah hand phone merk

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO warna putih; 1 (satu) Buah hand phone merk VIVO warna Cream ; 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) merk VIAR, jenis TRAIL, warna merah, Noka:MF3VR20SPHL400706, Nosin: YX200FMG17400523 A.n YULIAN yang merupakan alat yang kami gunakan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar jam 15.00 WIB, di lahan milik Aten Fatha, Desa Penyombaan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, bersama-sama dengan Terdakwa I Abdul Rahman bin Sarbono dan Saksi Nurdinsyah Alias Udin Bin Basri;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi tersebut berupa 1 (satu) buah Electric Control Unit, 1 (satu) buah Engine Control Module Selenoid/Control Valve, 1 (satu) buah Roytax Solar, 1 (satu) buah Host Turbo, 1 (satu) buah Box Sekring, 1 (satu) buah Otomatis Batrai aki dan 1 (satu) buah Cooler, dimana barang-barang tersebut merupakan spare part ekskavator merk Sumitomo SH210 Legest-5 yang disewa UD. Mekar dari CV. Ananda Holu Baguna;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut dengan cara dengan membawa mobil ayla milik istri Saksi Nurdiansyah awalnya Terdakwa berangkat dari pangkalan bun pada hari rabu tanggal 05 mei 2021, sekitar jam 09.00 WIB, menuju ke Desa Kawa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada malam harinya Saksi Nurdinsyah menginap di rumah saudaranya di desa kawa, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa I langsung berangkat ke desa penyombaan dengan menggunakan motor KLX milik warga Desa Kawa yang di pinjam untuk melakukan pencurian, setelah Terdakwa dan Terdakwa I sampai di lokasi alat berat tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa, kunci, tang dan gunting untuk mencopot barang-barang dibantu oleh Terdakwa I, setelah selesai mencopot semua alat sekitar satu jam Terdakwa dan Terdakwa I dengan segera pergi meninggalkan lokasi dan kembali sampai di Desa Kawa pada hari Kamis tanggal 06 mei 2021 sekitar jam 14.30 wib, dan menaruh barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil bersama Terdakwa I di semak-semak, setelah Terdakwa menyembunyikan hasil curian tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I mendatangi Saksi Nurdinsyah, lalu dengan segera Saksi Nurdinsyah mengembalikan motor yang dipinjam,

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Saksi Nurdinsyah dan masuk kedalam mobil ayla, lalu singgah di pinggir jalan, dan mengambil alat/onderdil yang di sembunyikan di dalam semak-semak dan menaruh barang tersebut di bagasi belakang mobil, lalu melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Pangkalan Bun;

- Bahwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa telah melakukan survey terlebih dahulu dikarenakan sebelumnya Terdakwa melakukan pekerjaan ditempat pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa niat Terdakwa muncul untuk mengambil barang-barang tersebut saat Terdakwa disuruh oleh Saksi Muhammad Deni untuk melepas alat-alat elektronik alat berat excavator yang berada di Desa Penyombaan dan Terdakwa disuruh untuk membawa alat-alat elektronik alat berat excavator ke rumah Saksi Muhammad Deni di Nanga Bulik, namun saat sampai di Nanga Bulik nomor telepon Saksi Muhammad Deni tidak aktif saat Terdakwa hubungi dan Terdakwa tidak tahu di mana alamat rumah Saksi Muhammad Deni dan Terdakwa ada menawarkan alat-alat elektronik alat berat excavator tersebut kepada Saksi Nurdinsyah;
- Bahwa peran Saksi menunjukan lokasi, melepas Rotax Solar, Box Sekring, Otomatis Batrai Aki dan Cooler, peran Abdul Rahman Melepas/mengambil Selenoid/Control Valve dan Host Turbo, sedangkan peran Saksi Nurdiansyah mengantar ke Desa Kawa, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Selenoid/control valve; 1 (satu) buah Roytax Solar; 1 (satu) buah Host Turbo; 1 (satu) buah Box Sekring; 1 (satu) buah Otomatis Batrai aki; 1 (satu) buah Cooler merupakan spare part yang sebelumnya ada di 1 (satu) unit Eksavator Sumitomo SH210, 1 (satu) unit Eksavator Sumitomo SH210 milik CV. Ananda Holu Baguna; 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Ayla, Nopol KH 1224 GM, Warna Putih; 1 (satu) buah Obeng; 1 (satu) buah Tang; 1 (satu) buah kunci Inggris; 1 (satu) buah Karung dengan tulisan DAUN BUAH PUPUK KALTIM, 1 (satu) unit kendaraan roda merk Viar, Nopol KH 2599 YE, Warna Hitam; 1 (satu) Buah hand phone merk OPPO warna putih; 1 (satu) Buah hand phone merk VIVO warna Cream ; 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) merk VIAR, jenis TRAIL, warna merah, Noka:MF3VR20SPHL400706, Nosin: YX200FMG17400523 A.n YULIAN yang merupakan alat yang kami gunakan untuk melakukan pencurian;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Selenoid/Control Valve;
- 1 (satu) buah Rotax Solar;
- 1 (satu) buah Host Turbo;
- 1 (satu) buah Box Sekring;
- 1 (satu) buah Otomatis Baterai Aki;
- 1 (satu) buah Cooler;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk AYLA Nopol KH 1224 GM warna putih;
- 1 (satu) buah Obeng;
- 1 (satu) buah Tang;
- 1 (satu) buah kunci Inggris;
- 1 (satu) buah karung dengan tulisan “DAUN BUAH PUPUK KALTIM”;
- 1 (satu) unit Eksavator Sumitomo SH210;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo warna Cream;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Merek VIAR Jenis TRAIL Warna Merah Noka: MF3VR20SPHL400706, Nosin: YX200FMG17400523 An. Yulian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa bersama-sama telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Electric Control Unit, 1 (satu) buah Engine Control Module Selenoid/Control Valve, 1 (satu) buah Roytax Solar, 1 (satu) buah Host Turbo, 1 (satu) buah Box Sekring, 1 (satu) buah Otomatis Batrai aki dan 1 (satu) buah Cooler, yang merupakan spare part dari eksavator merk Sumitomo SH210 Legest-5 milik CV. Ananda Holu Baguna, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar jam 15.00 WIB, yang terletak di Desa Penyombaan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa ijin dari pihak CV. Ananda Holu Baguna dan UD. Mekar;
- Bahwa benar Terdakwa II melakukan pekerjaan sebagai operator eksavator merk Sumitomo SH210 Legest-5 milik CV. Ananda Holu Baguna yang disewa oleh UD. Mekar, kemudian niat Terdakwa II muncul untuk mengambil barang-barang dari eksavator merk Sumitomo SH210 Legest-5 tersebut karena pada saat itu Terdakwa II disuruh oleh Saksi Muhammad

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni untuk melepas alat-alat elektronik pada excavator dan disuruh untuk membawa alat-alat elektronik dari alat berat excavator tersebut ke rumah Saksi Muhammad Deni di Nanga Bulik, namun saat sampai di Nanga Bulik nomor telepon Saksi Muhammad Deni tidak aktif saat Terdakwa II hubungi dan Terdakwa II tidak tahu di mana alamat rumah Saksi Muhammad Deni sehingga Terdakwa II menawarkan alat-alat elektronik alat berat excavator tersebut kepada Saksi Nurdinsyah;

- Bahwa benar Terdakwa II sebelumnya menelepon Saksi Nurdinsyah dan menawarkan sparepart alat berat kepada Saksi Nurdinsyah;
- Bahwa benar awalnya cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa II membawa mobil ayla milik istri Saksi Nurdiansyah berangkat dari Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 09.00 WIB, menuju ke Desa Kawa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada malam harinya Saksi Nurdinsyah menginap di rumah saudaranya di desa Kawa, sedangkan Para Terdakwa langsung berangkat ke desa Penyombaan dengan menggunakan motor KLX milik warga Desa Kawa yang di pinjam untuk melakukan pencurian, setelah Para Terdakwa sampai di lokasi alat berat tersebut, Para Terdakwa dengan menggunakan alat berupa, kunci, tang dan gunting mencopot barang-barang dari eksavator merk Sumitomo SH210 Legest-5, setelah selesai mencopot semua barang-barang tersebut Para Terdakwa dengan segera pergi meninggalkan lokasi dan kembali ke desa Kawa pada hari Kamis tanggal 06 mei 2021 sekitar jam 14.30 WIB, dan menaruh barang-barang yang berhasil Para Terdakwa ambil tersebut di semak-semak, setelah berhasil menyembunyikan hasil curian tersebut, kemudian Para Terdakwa mendatangi Saksi Nurdinsyah, lalu dengan segera Saksi Nurdinsyah mengembalikan motor yang dipinjam, kemudian Para Terdakwa bersama Saksi Nurdinsyah menggunakan mobil ayla milik Saksi Nurdinsyah, kembali mengambil barang-barang dari eksavator merk Sumitomo SH210 Legest-5 yang sebelumnya telah diambil dan disembunyikan di dalam semak-semak, kemudian menaruh barang-barang tersebut di bagasi belakang mobil, selanjutnya melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Pangkalan Bun;
- Bahwa benar Saksi Nurdiansyah berperan selaku sopir yang mengantar Para Terdakwa ke Lamandau serta pemilik dari mobil yang digunakan untuk mengambil barang-barang yang diambil Para Terdakwa, sedangkan Para

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berperan mengambil barang yang terpasang di ekskavator merk SUMITOMO SH210 LEGEST-5;

- Bahwa benar rencananya barang yang Para Terdakwa ambil tersebut tersebut untuk Saksi Nurdiansyah pakai di alat berat milik Saksi Nurdiansyah, kemudian Saksi Nurdiansyah bayar barang tersebut dengan harga murah kepada Para Terdakwa;
- Bahwa bebar barang bukti berupa 1 (satu) buah Selenoid/control valve; 1 (satu) buah Roytax Solar; 1 (satu) buah Host Turbo; 1 (satu) buah Box Sekring; 1 (satu) buah Otomatis Batrai aki; 1 (satu) buah Cooler merupakan spare part yang sebelumnya ada di 1 (satu) unit Eksavator Sumitomo SH210, 1 (satu) unit Eksavator Sumitomo SH210 milik CV. Ananda Holu Baguna; 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Ayla, Nopol KH 1224 GM, Warna Putih; 1 (satu) buah Obeng; 1 (satu) buah Tang; 1 (satu) buah kunci Inggris; 1 (satu) buah Karung dengan tulisan DAUN BUAH PUPUK KALTIM, 1 (satu) unit kendaraan roda merk Viar, Nopol KH 2599 YE, Warna Hitam; 1 (satu) Buah hand phone merk OPPO warna putih; 1 (satu) Buah hand phone merk VIVO warna Cream; 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) merk VIAR, jenis TRAIL, warna merah, Noka:MF3VR20SPHL400706, Nosin: YX200FMG17400523 A.n YULIAN yang merupakan alat yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian serta barang hasil curian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu;

*Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Abdul Rahman bin Sarbono sebagai Terdakwa I dan Ahmad Rifai alias Arif bin Sudar sebagai Terdakwa II yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur “**barang siapa**” ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah kesengajaan atau keinsyafan untuk memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ketempat lainnya dan sewaktu diambil atau dipindahkan, barang-barang tersebut belum mempunyai hak untuk berada dalam kekuasaan si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu barang tersebut jenisnya dapat berwujud ataupun tidak berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan bernilai harganya (mempunyai nilai ekonomis);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang atau benda tersebut melekat hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri dan ada orang lain yang memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Para Terdakwa bersama-sama telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Electric Control Unit, 1 (satu) buah Engine Control Module



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solenoid/Control Valve, 1 (satu) buah Roytax Solar, 1 (satu) buah Host Turbo, 1 (satu) buah Box Sekring, 1 (satu) buah Otomatis Batrai aki dan 1 (satu) buah Cooler, yang merupakan spare part dari ekskavator merk Sumitomo SH210 Legest-5 milik CV. Ananda Holu Baguna, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar jam 15.00 WIB, yang terletak di Desa Penyombean, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa ijin dari pihak CV. Ananda Holu Baguna dan UD. Mekar;

Menimbang, awalnya cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa II membawa mobil ayla milik istri Saksi Nurdiansyah berangkat dari Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 09.00 WIB, menuju ke Desa Kawa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada malam harinya Saksi Nurdiansyah menginap di rumah saudaranya di desa Kawa, sedangkan Para Terdakwa langsung berangkat ke desa Penyombean dengan menggunakan motor KLX milik warga Desa Kawa yang di pinjam untuk melakukan pencurian, setelah Para Terdakwa sampai di lokasi alat berat tersebut, Para Terdakwa dengan menggunakan alat berupa, kunci, tang dan gunting mencopot barang-barang dari ekskavator merk Sumitomo SH210 Legest-5, setelah selesai mencopot semua barang-barang tersebut Para Terdakwa dengan segera pergi meninggalkan lokasi dan kembali ke desa Kawa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 14.30 WIB, dan menaruh barang-barang yang berhasil Para Terdakwa ambil tersebut di semak-semak, setelah berhasil menyembunyikan hasil curian tersebut, kemudian Para Terdakwa mendatangi Saksi Nurdiansyah, lalu dengan segera Saksi Nurdiansyah mengembalikan motor yang dipinjam, kemudian Para Terdakwa bersama Saksi Nurdiansyah menggunakan mobil ayla milik Saksi Nurdiansyah, kembali mengambil barang-barang dari ekskavator merk Sumitomo SH210 Legest-5 yang sebelumnya telah diambil dan disembunyikan di dalam semak-semak, kemudian menaruh barang-barang tersebut di bagasi belakang mobil, selanjutnya melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut rencananya dijual kepada Saksi Nurdiansyah untuk dipakai di alat berat milik Saksi Nurdiansyah, yang mana Saksi Nurdiansyah bayar barang tersebut dengan harga murah kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa ekskavator merk Sumitomo SH210 Legest-5 adalah milik CV. Ananda Holu Baguna yang disewa oleh UD. Mekar;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas perbuatan Para Terdakwa bersama-sama telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Electric Control Unit, 1 (satu) buah Engine Control Module Selenoid/Control Valve, 1 (satu) buah Roytax Solar, 1 (satu) buah Host Turbo, 1 (satu) buah Box Sekring, 1 (satu) buah Otomatis Batrai aki dan 1 (satu) buah Cooler, dengan menggunakan alat berupa, kunci, tang dan gunting mencopot barang-barang yang merupakan spare part dari ekskavator merk Sumitomo SH210 Legest-5 milik CV. Ananda Holu Baguna, tanpa ijin dari pihak CV. Ananda Holu Baguna selaku pemilik maupun UD. Mekar selaku penyewa, menurut Majelis Hakim dikualifisir telah mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur **“mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** ini terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki adalah adanya keinginan atau niat untuk memperlakukan sesuatu barang seolah-olah merupakan miliknya sendiri. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari pernyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai atau mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa bersama-sama telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Electric Control Unit, 1 (satu) buah Engine Control Module Selenoid/Control Valve, 1 (satu) buah Roytax Solar, 1 (satu) buah Host Turbo, 1 (satu) buah Box Sekring, 1 (satu) buah Otomatis Batrai aki dan 1 (satu) buah Cooler, dengan menggunakan alat berupa, kunci, tang dan gunting mencopot barang-barang yang merupakan spare part dari ekskavator merk Sumitomo SH210 Legest-5 milik CV. Ananda Holu Baguna, tanpa ijin dari pihak CV. Ananda Holu Baguna selaku pemilik maupun UD. Mekar selaku penyewa, dan barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut rencananya dijual kepada Saksi Nurdiansyah untuk dipakai di alat berat milik Saksi Nurdiansyah, yang



mana Saksi Nurdiansyah bayar barang tersebut dengan harga murah kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas jelas perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Electric Control Unit, 1 (satu) buah Engine Control Module Selenoid/Control Valve, 1 (satu) buah Roytax Solar, 1 (satu) buah Host Turbo, 1 (satu) buah Box Sekring, 1 (satu) buah Otomatis Batrai aki dan 1 (satu) buah Cooler, dengan menggunakan alat berupa, kunci, tang dan gunting mencopot barang-barang yang merupakan spare part dari ekskavator merk Sumitomo SH210 Legest-5 milik CV. Ananda Holu Baguna, tanpa ijin dari pihak CV. Ananda Holu Baguna selaku pemilik maupun UD. Mekar, dengan maksud akan dijual kepada Saksi Nurdiansyah dengan harga murah, padahal diketahuinya barang tersebut bukan milik Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut mempunyai maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Electric Control Unit, 1 (satu) buah Engine Control Module Selenoid/Control Valve, 1 (satu) buah Roytax Solar, 1 (satu) buah Host Turbo, 1 (satu) buah Box Sekring, 1 (satu) buah Otomatis Batrai aki dan 1 (satu) buah Cooler, dengan menggunakan alat berupa, kunci, tang dan gunting mencopot barang-barang yang merupakan spare part dari ekskavator merk Sumitomo SH210 Legest-5 milik CV. Ananda Holu Baguna, tanpa ijin dari pihak CV. Ananda Holu Baguna selaku pemilik maupun UD. Mekar tersebut, sebagaimana telah diuraikan di atas dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama, sehingga perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dikualifisir dilakukan oleh 2 orang;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur **“dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama”** ini terpenuhi;

**Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu;**

*Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb*



Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian bagaimana cara Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya dan unsur ini bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Electric Control Unit, 1 (satu) buah Engine Control Module Selenoid/Control Valve, 1 (satu) buah Roytax Solar, 1 (satu) buah Host Turbo, 1 (satu) buah Box Sekring, 1 (satu) buah Otomatis Batrai aki dan 1 (satu) buah Cooler dari Exavator Sumitomo SH210 Legest-5 milik CV. Ananda Holu Baguna dilakukan dengan cara menggunakan alat berupa kunci, tang dan gunting sehingga barang-barang tersebut dapat dicopot dari tempatnya;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas tersebut jelas perbuatan Para Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah Electric Control Unit, 1 (satu) buah Engine Control Module Selenoid/Control Valve, 1 (satu) buah Roytax Solar, 1 (satu) buah Host Turbo, 1 (satu) buah Box Sekring, 1 (satu) buah Otomatis Batrai aki dan 1 (satu) buah Cooler dari Exavator Sumitomo SH210 Legest-5 dilakukan dengan jalan merusak;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur **“untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu”** ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Selenoid/Control Valve;
- 1 (satu) buah Rotax Solar;
- 1 (satu) buah Host Turbo;
- 1 (satu) buah Box Sekring;
- 1 (satu) buah Otomatis Baterai Aki;
- 1 (satu) buah Cooler;
- 1 (satu) unit Eksavator Sumitomo SH210;

Di persidangan faktanya barang-barang tersebut merupakan atau bagian dari barang-barang yang diambil dari Exavator Sumitomo SH210 Legest-5 milik CV. Ananda Holu Baguna, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Ananda Holu Baguna;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk AYLA Nopol KH 1224 GM warna putih;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk VIAR Nopol. KH 2599 YE warna hitam;
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) Merek VIAR Jenis TRAIL Warna Merah Noka: MF3VR20SPHL400706, Nosin: YX200FMG17400523 An. Yulian;

Dikembalikan kepada Saksi Nurdinsyah alias Udin bin Basri;

- 1 (satu) buah Obeng;
- 1 (satu) buah Tang;
- 1 (satu) buah kunci Inggris;
- 1 (satu) buah karung dengan tulisan "DAUN BUAH PUPUK KALTIM";
- 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo warna Cream;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;

Di persidangan terbukti sebagai alat Para Terdakwa dalam melakukan tindakan pidana pencurian ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi CV. Ananda Holu Baguna dan UD. Mekar;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Rahman bin Sarbono dan Terdakwa II Ahmad Rifai alias Arif bin Sudar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada Terdakwa I Abdul Rahman bin Sarbono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan kepada Terdakwa II Ahmad Rifai alias Arif bin Sudar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Selenoid/Control Valve;
  - 1 (satu) buah Rotax Solar;
  - 1 (satu) buah Host Turbo;
  - 1 (satu) buah Box Sekring;
  - 1 (satu) buah Otomatis Baterai Aki;
  - 1 (satu) buah Cooler;
  - 1 (satu) unit Eksavator Sumitomo SH210;

Dikembalikan kepada CV. Ananda Holu Baguna;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk AYLA Nopol KH 1224 GM warna putih;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk VIAR Nopol. KH 2599 YE warna hitam;
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) Merek VIAR Jenis TRAIL Warna Merah Noka: MF3VR20SPHL400706, Nosin: YX200FMG17400523 An. Yulian;

Dikembalikan kepada Saksi Nurdinsyah alias Udin bin Basri;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN NgB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Obeng;
- 1 (satu) buah Tang;
- 1 (satu) buah kunci Inggris;
- 1 (satu) buah karung dengan tulisan "DAUN BUAH PUPUK KALTIM";
- 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo warna Cream;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh E.E.F Rajagukguk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)